



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 421.2/ 2101 /Dindikbud/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
MUHAMMADIYAH 7 AMPELGADING

- Menimbang** :
- a bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Ijin Operasional dari Majelis Pendidikan dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pemalang SMP Muhammadiyah 7 Ampelgading, Nomor : 13/III.4.AU.SMPM7/A/2020 tanggal 2 Agustus 2019 tentang permohonan izin operasional, serta Surat Persetujuan Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Swasta Nomor : 700/I03.I-07 Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tanggal 5 Mei 1987 tentang kelayakan pendirian sekolah maka dapat diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Pemalang;

- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang- undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMATANG JAYA TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH 7 AMPELGADING**

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama kepada :

- a. Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah 7 Ampelgading
- b. Nama Penyelenggara : MPK. Muhammadiyah Kabupaten Pematang Jaya
- c. Nama Ketua Penyelenggara : Nurohman Suhadi, S.Pd.
- d. Alamat : Jl. Raya Kebagusan KM .3
- e. Kelurahan/ Desa : Kebagusan
- f. Kecamatan : Ampelgading
- g. Kabupaten : Pematang Jaya

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku selama Sepuluh Tahun (10) Tahun pada tanggal 28 Agustus 2020 s/d 28 Agustus 2030

Ditetapkan di : Pematang Jaya
 Pada tanggal 28 Agustus 2020
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Pematang Jaya,

MUALIP, S.Pd, MM
 Pembina Tk I
 NIP.19720802 199802 1 001

Alamat : Jalan Merbabu No. 2 Pematang Jaya Telp. (02840 321080 Faks. 0284325103